



PUTUSAN

Nomor : 18 /PDT/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs H. FAUZI, Umur: 52 tahun, Pekerjaan /Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin bertempat di Komplek Gapensi Pematang Kadis Rt/Rw. 024/005 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. Yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **AZWARDI, SH Advokat /Penasehat Hukum** pada Law Firm Nasution & Assoates berkantor dan beralamat di Puri Cemara Indah 2 Blok C-II No. 7 Rt/Rw 28/7 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam Register Nomor: 73/S.Kh/Pdt/X/2018/PN Bko, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

LAWAN

I. BADRI HUSIN,SP selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Merangin beralamat di Jalan Talang Kawo No. 03 Rt 03 Rw 03 Lk Pulau Kemang Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi , yang dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. REGGINALDO SULTAN ,SH.MM 2. MICHAEL R DOTULONG,SH, MH 3. PARALION SIREGAR, SH 4. RIDWAN SYAIDI TARIGAN, SH,MH, 5. WAHYUDI, SH 6. APERDI SITOMORANG,SH, 7 DAMAI IDIANTO,SH 8. ISMAIL MAKRUFI, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2018 yang telah

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Bangko dalam Register Nomor 111/S.Kh/Pdt/XII/2018/PN Bko tanggal 13 Desember 2018,

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I;**

- II. Ir. EDI SURATNO** selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Merangin beralamat di jalan Talang Kawo No. 03 Rt 03 Rw 03 Lk Pulau Kemang Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. REGGINALDO SULTAN, SH.MM 2. MICHAEL R DOTULONG, SH, MH 3. PARALION SIREGAR, SH 4. RIDWAN SYAIDI TARIGAN, SH, MH, 5. WAHYUDI, SH 6. APERDI SITUMORAN, SH, 7 DAMAI IDIANTO, SH 8. ISMAIL MAKRUUF, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Bangko dalam Register Nomor 109/S.Kh/Pdt/XII/2018/PN Bko tanggal 13 Desember 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

- III. H. AGUS SUYANDI RONI, SH.MH,** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Provinsi Jambi beralamat di Jalan Soekarno Hatta Thehok Kota Jambi Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili kuasanya 1. REGGINALDO SULTAN, SH, MM 2. MICHAEL R DOTULONG, SH, MH 3. PARULIAN SIREGAR, SH 4. RIDWAN SYAIDI TARIGAN, SH, MH, 5. WAHYUDI, SH 6. APERDI SITUMORAN, SH 7. DAMAI IDIANTO, SH, 8. ISMAIL MAKRUUF, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam Register Nomor 113/S.Kh/Pdt/XII/2018/PN Bko, tanggal 13 Desember 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III;**

- IV. SYAFBONI SYAFAR, SH,** selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Provinsi Jambi beralamat di Jalan Soekarno Hatta Thehok Kota Jambi Provinsi Jambi, yang dalam

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diwakili kuasanya 1. REGGINALDO SULTAN, SH, MM 2. MICHAEL R DOTULONG, SH, MH 3. PARULIAN SIREGAR, SH 4. RIDWAN SYAIDI TARIGAN, SH, MH, 5. WAHYUDI, SH 6. APERDI SITUMORANG, SH 7. DAMAI IDIANTO, SH, 8. ISMAIL MAKRUF, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam Register Nomor 110/S.Kh/Pdt/XII/2018/PN Bko, tanggal 13 Desember 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

V. SURYA PALOH, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Parta Nasional Demokrat (NASDEM) beralamat di Jalan R.P. Soeroso No. 42-46 Godangdia Lama Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili kuasanya 1. TAUFIK BASARI, SH, M.Hum 2. REGGINALDO SULTAN, SH, MM , 3. WIBI ANDRINO, SH, MH, 4. HERMAWI TASLIM, SH 5. MICHAEL R DOTULONG, SH, MH 6. ENNY M SIMON, SH, 7. PARULIAN SIREGAR, SH, 8. R. ROMULO NAPITUPULUH, SH, 9. PASKALIS A DA CUNHA, SH, 10. RIDWAN SYAIDI TARIGAN, SH, MH, 11. WAHYUDI, SH 12. APERDI SITUMORANG, SH , 13. DAMAI IDIANTO, SH, 14. ISMAIL MAKRUF, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 November 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam Register Nomor 112/S.Kh/Pdt/XII/2018/PN Bko, tanggal 13 Desember 2018 , Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V ;

VI, JOHNNY G FALATE selaku Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (NASDEM) beralamat di Jalan R.P. Soeroso No. 42-46 Godangdia Lama Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili kuasanya 1. TAUFIK BASARI, SH, M.Hum, LLM 2. REGGINALDO SULTAN

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH,MM 3.WIBI ANDRINO,SH,MH 4. HERMAWI TASLIM,SH 5. MICHAEL R DOTULONG, SH, MH, 6. ENNY M SIMON,SH, 7. PARULIAN SIREGAR, SH 8. ROMULO NAPITUPULUH, SH, 9. PASKALIS ADA CUNHA, SH, 10. RIDWAN SYAIDI TARIGAN, SH, MH, 11. WAHYUDI,SH, 12. APERDI SITUMORANG,SH 13. DAMAI IDIANTO, SH, 14. ISMAIL MAKRUUF ,15. RAHMAT TAUFIT,SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 November 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam Register Nomor 108/S.Kh/Pdt/XII/2018/PN Bko, tanggal 13 Desember 2018 , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;**

VII. FAUZIAH, SE tanggal lahir 15 Oktober 1965, Umur ; 53 Tahun, Alamat Jalan HA Rahman Syukur Telp.(0746) 21091,Fax Telp (0746) 323120 Bangko seaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin , yang dalam hal ini diwakili kuasanya H. FIRDAUS,SH,MH dan ADITYA SANJAYA, SH, PNS pada bagian Hukum Setda Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam Register Nomor 106/S.Kh/Pdt/XII/2018/PN Bko, tanggal 13 Desember 2018 , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB tanggal 25 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta

Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 23/

Pdt.G/2019/PN Bko tanggal 3 Januari 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam Register Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN Bko tanggal 8 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur juga pengecualian yaitu "Apabila TERGUGAT lebih dari satu orang diajukan di tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini di Pengadilan Negeri Bangko;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Merangin;
3. Bahwa saat ini PENGGUGAT adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, yang diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 464/KEP.GUB/SETDA-PEM-4.2 /VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk masa periode 2014-2019;
4. Bahwa TERGUGAT I dan II telah mengeluarkan Surat Usulan Pergantian Antar Waktu dengan Nomor: 100/DPD NasDem-Mrgn/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018;
5. Bahwa dengan adanya Surat Usulan Pergantian Antar Waktu dengan Nomor: 100/DPD NasDem-Mrgn/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018, maka TERGUGAT V dan VI sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

Hal 5 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Nasional Demokrat mengeluarkan Surat Keputusan Penggantian Antar Waktu dengan Nomor: 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;

6. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat mengeluarkan surat usulan Penggantian Antar Waktu dengan Nomor: 109-SE/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Merangin untuk menggantikan PENGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin yang masih aktif 2014-2019;

7. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Nasional Demokrat diatur mengenai Pemberhentian Anggota, meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain, melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, tidak memenuhi syarat sebagai anggota, terlibat dalam tindak pidana yang dapat merugikan nama baik partai;

8. Bahwa dengan dikeluarkan :

- a. Surat Usulan Pergantian Antar Waktu dengan Nomor: 100/DPD NasDem-Mrgn/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018;
- b. Surat usulan Penggantian Antar Waktu dengan Nomor: 109-SE/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;

oleh TERGUGAT I sampai VI selaku Ketua Partai Nasional Demokrat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Merangin, Sekretaris Partai Nasional Demokrat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Merangin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jambi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Prov. Jambi, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat dan Sekretaris

Hal 6 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat adalah tidak berdasarkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasional Demokrat;

9. Bahwa sampai dengan gugatan dalam perkara *aquo* dimasukkan ke Pengadilan Negeri Bangko, PENGGUGAT tidak pernah merasa mendapat teguran/ peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi organisasi;

10. Bahwa melihat seluruh penjelasan dan penjabaran pasal-pasal yang menjadi dasar:

- a. Surat Usulan Pergantian Antar Waktu dengan Nomor: 100/DPD NasDem-Mrgn/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018;
- b. Surat usulan Penggantian Antar Waktu dengan Nomor: 109-SE/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;

yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I s.d VI adalah TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PASAL YANG DIJADIKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA sehingga menyebabkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I s.d TERGUGAT VI tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Bahwa dengan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- a. Surat Usulan Pergantian Antar Waktu dengan Nomor: 100/DPD NasDem-Mrgn/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018;
- b. Surat usulan Penggantian Antar Waktu dengan Nomor: 109-SE/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;

maka tentulah Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangini A/n Drs. H. FAUZI dengan Nomor: 100/DPD NasDem-Mrgn/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 dan Surat usulan

Hal 7 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu dengan Nomor: 109-SE/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Merangin oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT V dan TERGUGAT VI juga dengan sendirinya turut dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa pada Pasal 1365 KUHPdata berbunyi : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa Hoge Raad menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan, Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan: a. Hak Subyektif orang lain, b. Kewajiban hukum pelaku, c. Kaedah kesusilaan, d. Kepatutan dalam masyarakat; Bahwa unsur perbuatan melawan hukum dapat ditelaah menjadi: Perbuatan yang melawan hukum, yaitu **suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang, adanya kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara Obyektif dan Subyektif, adanya kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : Kerugian materiil, dan Kerugian idiil/ immateriil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti**

Hal 8 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, **adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;**

13. Bahwa saat ini dengan keluarnya :

- a. Surat Usulan Pergantian Antar Waktu dengan Nomor: 100/DPD NasDem-Mrgn/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018;
- b. Surat usulan Penggantian Antar Waktu dengan Nomor: 109-SE/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;

Terhadap PENGGUGAT dengan Pergantian Antar Waktu dari DPRD Kabupaten Merangin Fraksi Partai Nasional Demokrat tanpa prosedur yang semestinya dan tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT sebagai Anggota dan Kader Partai Nasional Demokrat yang sah atas haknya dalam perkara *aquo* adalah sangat merugikan PENGGUGAT ;

14. Bahwa tindakan TERGUGAT I s.d VI yang melakukan tindakan tersebut yang menjadi hak subyektif dari PENGGUGAT, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGGUGAT, dapat dipastikan bahwa tindakan TERGUGAT I s.d VI tersebut sudah dapat dikategorikan tidak sesuai dengan nilai kepatutan yang terjadi di masyarakat;

15. Bahwa dengan penjabaran perbuatan melawan hukum, unsur dan syarat di atas, tindakan TERGUGAT I s.d VI diatas dapat dikwalifiseer sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) ;

16. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT I s.d VI tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan :

17. Bahwa:

Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Usulan Pergantian Antar Waktu dengan Nomor: 100/DPD NasDem-Mrgn/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018;

b. Surat usulan Penggantian Antar Waktu dengan Nomor: 109-SE/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;

Mengenai Pergantian Antar Waktu dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin Fraksi Partai Nasional Demokrat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I s.d VI adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

18. Bahwa dengan:

a. Surat Usulan Pergantian Antar Waktu dengan Nomor: 100/DPD NasDem-Mrgn/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018;

b. Surat usulan Penggantian Antar Waktu dengan Nomor: 109-SE/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;

Mengenai Pergantian Antar Waktu dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin Fraksi Partai Nasional Demokrat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I s.d VI yang tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, TERGUGAT VII telah mengambil tindakan yang inkonstitusional dan melawan hukum terhadap Penggugat;

19. Bahwa tindakan melawan hukum TERGUGAT VII tersebut adalah:

a. TERGUGAT VII tidak lagi mengundang PENGGUGAT mengikuti sidang Paripurna DPRD Kabupaten Merangin;

b. TERGUGAT VII tidak lagi membayar gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya yang seharusnya PENGGUGAT terima sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin;

Dimana tindakan TERGUGAT VII tersebut sangat merugikan PENGGUGAT baik secara materil maupun immateril.

Hal 10 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I s.d VII, PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yaitu:

a. Secara Materiil, Penghasilan bulanan Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) x **12 bulan** (Oktober 2019 / s.d akhir masa jabatan Anggota Legislatif 2014-2019) = **Rp.474.000.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah);**

b. Secara Imateriil/moril: yaitu beban moril yang dirasakan oleh PENGGUGAT karena tindakan TERGUGAT I s.d VII, adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada kesehatan sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang maka TERGUGAT I s.d VII harus membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;** Sehingga total

kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp 1.474.000.000,-(satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah rupiah);**

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara *a quo*, sesuai dengan Pasal 180 HIR, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum TERGUGAT I s.d VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *aquo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, PENGGUGAT

Hal 11 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I s.d VII melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) ;

3. Menyatakan :

- a. Surat Usulan Pergantian Antar Waktu dengan Nomor: 100/DPD NasDem-Mrgn/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018;
- b. Surat usulan Penggantian Antar Waktu dengan Nomor: 109-SE/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;

Adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menghukum TERGUGAT I s.d VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh PENGUGAT sebesar **Rp 1.474.000.000,-(satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah)** dengan rincian :

Kerugian secara Materiil: biaya dari penghasilan berupa gaji dan tunjangan PENGUGAT s.d masa jabatan Anggota Legislatif 2014-Oktober 2019 dapat menghasilkan sebesar Rp. **474.000.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah)**, maka menjadi **Kerugian Secara**

Inmateriil/ moril: yaitu beban moril yang dirasakan oleh PENGUGAT karena tindakan Para TERGUGAT, adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada kesehatan sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang maka PARA TERGUGAT harus membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar

Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

5. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum TERGUGAT I s.d VII untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo ;
7. Menghukum TERGUGAT I s.d VII untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*).
Demikian gugatan ini PENGGUGAT sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko, atas perhatian dan keadilan yang diberikan kepada PENGGUGAT terlebih dahulu PENGGUGAT ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Penggugat tersebut Terbanding I sampai VI telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yaitu :

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatan-nya tertanggal 08 Oktober 2018, kecuali yang secara NYATA-NYATA dan TEGAS diakui oleh PARA TERGUGAT (Tergugat I,II,III,IV,V dan VI);

I. DALAM EKSEPSI:

A. PENGADILAN NEGERI BANGKO TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN

Hal 13 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI PERKARA AQUO.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mengajukan Gugatan dengan judul gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, amat nyata bahwa **Pengadilan Negeri Bangko tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karena substansi Gugatan PENGGUGAT adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan sendiri oleh Partai NasDem** melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem.;
3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya dalam ketentuan Pasal 32 dan 33, hal ini sesuai dengan dalil Gugatan PENGGUGAT dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* sebagaimana disebutkan secara berulang-ulang pada angka 2 s/d 20.;
- 1) Bahwa Pengadilan Negeri Bangko haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan **PENGGUGAT** atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut: Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan

Hal 14 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB



internal dalam tubuh partai terkait,;

Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.;

- 2) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut: -

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkaun internal kepartaian.;
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.;
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang

Hal 15 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.;

Dan yang terkini, Mahkamah Agung RI mengeluarkan SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN bertanggal 9 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2014), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain:

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.;

4. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan SEMA Nomor 4 tahun 2016, **maka sangatlah beralasan bagi Pengadilan Negeri Bangko menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara a quo oleh karena masalah internal Partai dikembalikan kepada Partai**. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut diatas, mengajukan upaya Mekanisme Pembelaan Diri melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai NasDem;

5. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, SEMA Nomor 4 tahun 2016 **dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik**, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Bangko menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

6. Bahwa sebagaimana juga diatur dalam **Pasal 32 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi :

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

Hal 17 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan:

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi
antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) **keberatan terhadap keputusan Partai Politik.**

7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 32 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, bahwa ***Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau SEBUTAN LAIN yang dibentuk oleh Partai Politik.***

8. Bahwa yang termasuk **Perselisihan Partai Politik** adalah meliputi,
antara lain :

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- (4) penyalahgunaan kewenangan ;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Sebagaimana dimaksud dalam **Penjelasan Pasal 32 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut

Hal 18 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas.;

9. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PENGUGAT dalam *Fundamentum Petendi (Posita)*, maka Gugatan *aquo* adalah masuk dalam kategori Keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 s/d 20.;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Gugatan PENGUGAT dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* adalah Gugatan yang dikualifikasi sebagai Gugatan yang berkaitan ***Perselisihan Partai Politik***.;

11. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Partai Politik diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi :

“ (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri ”

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan **Pasal 33 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas, barulah ada **SETELAH PENGUGAT terlebih dahulu melakukan Upaya Penyelesaian di Internal Partai NasDem sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem.**;

13. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Hal 19 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga (AD/ART) Partai NasDem, yaitu pada ketentuan **Pasal 25 Anggaran Dasar (AD) Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:

1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
2. *Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.*
4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
5. *Di tingkat wilayah dibentuk DEWAN KEHORMATAN PARTAI untuk menyelesaikan PERSELISIHAN INTERNAL Partai di tingkat Wilayah dan DAERAH;*

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, Perselisihan Internal Partai yang dipermasalahkan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, SEMA Nomor 4 tahun 2016, Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 25 Anggaran Dasar (AD) Partai NasDem;

15. Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil Gugatan PENGGUGAT dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* yang menyatakan bahwa

Hal 20 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT telah menyampaikan permasalahan Surat keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang bertindak untuk dan atas nama DPP Partai NasDem, tersebut dengan mengajukan permohonan/gugatan penyelesaiannya kepada

MAHKAMAH PARTAI.;

16. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, MAKA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENYELESAIKAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT adalah MAHKAMAH PARTAI, oleh karena itu DEMI HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKO TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (ABSOLUTE) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM GUGATAN AQUO.;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sehubungan dengan KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE) PENGADILAN, dimana Pengadilan Negeri Bangko secara Mutlak (Absolute) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* PartaiNasDem sebagaimana Gugatan *aquo*, maka sudah SEHARUSNYA Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan PUTUSAN SELA atas EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE), dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE) yang diajukan oleh PARA TERGUGAT.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangko Tidak Berwenang secara Mutlak (Absolute) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *aquo*.;
3. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya

Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.;

4. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.;

BAHWA SELURUH DALIL-DALIL TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI SEBAGAIMANA DALAM DALIL-DALIL PADA BAGIAN EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) TERSEBUT DI ATAS ADALAH MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DAN DIANGGAP SEBAGAI TERTULIS PADA BAGIAN-BAGIAN EKSEPSI-EKSEPSI SELANJUTNYA DI BAWAH INI.

B. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG *PREMATUR*.

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang berkaitan dengan **Perselisihan Partai Politik**, sebagaimana uraian dalil-dalil EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) yang tersebut di atas.;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 32 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas, maka seharusnya PENGGUGAT terlebih dahulu melakukan Upaya Penyelesaian di Internal Partai NasDem sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem.;
3. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) Partai NasDem, yaitu ketentuan **Pasal 25 AD Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:

1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima*

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.

- 2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
- 3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.*
- 4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
- 5. Di tingkat wilayah dibentuk Dewan Kehormatan Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai di tingkat Wilayah dan Daerah.;*
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, Perselisihan Internal Partai yang dipermasalahkan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai.;
5. Bahwa selain itu, karena yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah tidak menyetujui adanya proses Pengantian Antar Waktu (PAW) penggugat dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin Fraksi Partai Nasional Demokrat, hal ini sesuai dengan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 4 s/d 20 dan PENGGUGAT sampai diajukan Gugatan ini merasa sebagai Anggota/ Kader Partai NasDem, sehingga dengan sendirinya secara sukarela terikat, patuh kepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem.;
6. Bahwa PENGGUGAT yang merasa masih sebagai anggota/kader Partai NasDem sebagaimana dalil Penggugat pada angka 2 dalam Gugatan Penggugat, seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem.;

7. Bahwa Ternyata PENGUGAT yang merasa sebagai Anggota/Kader Partai NasDem sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan Upaya Penyelesaian masalah atau tidak terlebih dahulu mengajukan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem kepada **MAHKAMAH PARTAI**. Hal mana terbukti dalam Gugatan PENGUGAT tidak pernah terungkap adanya fakta bahwa atas Pemberhentian PENGUGAT menjadi anggota NasDem berdasarkan surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 073-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Tentang Pemberhentian Saudara Drs.H.Fauzi sebagai anggota Partai NasDem tertanggal 26 Juli 2018 dan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Drs.H.Fauzi Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tertanggal 27 Juli 2018, PENGUGAT sejak awal tidak pernah mengajukan keberatannya dan/atau tidak terlebih dahulu mengajukan permohonan/pengaduan kepada **MAHKAMAH PARTAI**, padahal PENGUGAT seharusnya menempuh proses ini terlebih dahulu sebelum mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Negeri.;
8. Bahwa, akan tetapi PENGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangko sesuai register perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN.BK Tanggal 08 Oktober 2018, tindakan ini dilakukan oleh PENGUGAT apakah karena tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sebenarnya enggan menyelesaikan permasalahan a quo dengan menggunakan mekanisme internal Partai. Atas hal ini, PENGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya

Hal 24 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ ART Partai NasDem;

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,

MAKA GUGATAN PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI BANGKO ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR.;

10. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang Prematur, maka sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.;

C. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT *aquo* adalah **gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (obscuur libel).;**

2. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan-nya, **tentang Perihal** menyebutkan sebagai **Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum**, AKAN TETAPI dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* tidak memberikan argumentasi tentang Perbuatan Melawan Hukum yang berkenaan dengan peranan dan kedudukan dari PARA TERGUGAT.;

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur (obscure) dikarenakan apakah gugatan PENGGUGAT ini adalah merupakan gugatan perselisihan partai politik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam UU RI No. 22 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ataukah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata.;

4. Bahwa melihat **Perihal** Gugatan PENGGUGAT saja **sudah menimbulkan ketidakjelasan** dan/atau **kekaburan** Gugatan PENGGUGAT, dimana Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang seyogianya diajukan atas dasar hukum ketentuan Pasal 1365 Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan/atau Pasal 1366 KUHPerdata AKAN TETAPI **ternyata** dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT keseluruhannya adalah terkait Perselisihan Internal Partai Politik, *sebagaimana kami uraikan pada bagian EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE)* di atas yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian ini dan dianggap sebagai tertulis pada bagian ini, hal ini terlihat dengan sangat JELAS dan TERANG dari dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* pada angka 4 s/d 20, yang mendasarkan Gugatan PENGGUGAT pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem.;

5. Bahwa dalil-dalil dalam *Fundamentum Petendi (posita)* Gugatan PENGGUGAT adalah sehubungan dengan "*Perselisihan Partai Politik*", dimana *Perselisihan Partai Politik*" meliputi antara lain:
- (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
 - (2) *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;* (3) *pemecatan tanpa alasan yang jelas;* (4) *penyalahgunaan kewenangan;*
 - (5) *pertanggungjawaban keuangan;* dan/atau (6) *keberatan terhadap keputusan Partai Politik* DAN TIDAK SAMA SEKALI terkait tuntutan/gugatan ganti kerugian, hal ini sesuai dengan **Penjelasan Pasal 32 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.;

6. **Bahwa dengan digabungnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang menuntut ganti kerugian dengan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik TELAH MEMBUAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS**

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*), karena Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu hanya 60 (*enam puluh*) hari, **SEDANGKAN** Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti kerugian seyogianya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau 1366 KUHPerdata yang pemeriksaannya WAJIB melalui prosedur Mediasi oleh Mediator Pengadilan dalam waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara (*sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*).;

7. Bahwa pada dalil PENGGUGAT angka 4, 5 dan 6 yang pada intinya mempermasalahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengeluarkan Surat Usulan Pergantian Antar Waktu sehingga TERGUGAT V dan TERGUGAT VI atas nama DPP Partai NasDem mengeluarkan surat Keputusan Penggantian Antar Waktu dengan Nomor: 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018
8. Bahwa Pada angka 7 Penggugat menjelaskan Anggaran Dasar Partai NasDem yang pada intinya pemberhentian anggota salah satunya karena Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, dan menjadi anggota partai lain, sehingga dalam hal ini secara jelas telah diketahui Penggugat dimana surat PAW yang dikeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI yang bertindak untuk dan atas nama DPP Partai NasDem berdasarkan Surat Usulan dari Tergugat III dan IV yang bertindak untuk dan atas nama DPW Partai NasDem Provinsi Jambi, yang mana surat usulan tersebut juga
Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penggugat telah Menjadi anggota Partai Demokrat dan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Tingkat II Kabupaten Marangin dan telah tercatat dalam Daftar Calon Tetap yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marangin Nomor 52/HK.03.1-KPT/1502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Marangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.

9. Bahwa dengan dipermasalahkan Pergantian Antar Waktu yang dilakukan Tergugat V dan Tergugat VI seharusnya Penggugat juga mempermasalahkan SK DPP Nomor 073-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, yang mana Surat Keputusan tersebut atas dasar **Surat Penggugat pada tanggal 16 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPP Partai NasDem perihal : Mengundurkan diri dari Pengurus dan anggota Partai NasDem.**
10. Bahwa dengan dipermasalahkan Pergantian Antar Waktu yang dilakukan Tergugat V dan Tergugat VI seharusnya Penggugat juga menggugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marangin yang telah menjadikan Penggugat masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Marangin, bukan semata mata hanya ke pada Para Tergugat yang memproses karena kehendak Penggugat yang ingin berpindah Partai.
11. Bahwa karena Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Yang Kabur, Tidak Cermat dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA PARA TERGUGAT MENYATAKAN DENGAN TEGAS BAHWA SEGALA SESUATU YANG TERTULIS PADABAGIAN DALAM EKSEPSITERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TELAH DITULIS DAN TERTULIS PADA BAGIAN DALAM POKOK PERKARA INI DAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN; -
- BAHWA PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT SEBAGAIMANA YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TERTANGGAL 8 OKTOBER 2018, KECUALI YANG SECARA NYATA-NYATA DAN TEGAS DIAKUI OLEH PARA TERGUGAT;

Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT akan menyampaikan Jawaban atas dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT (Tergugat I,II,III,IV,V dan VI) menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 8, dimana Penggugat yang menyatakan pada Intinya surat yang dikeluarkan oleh PARA TERGUGAT (Tergugat I,II,III,IV,V dan VI) terkait Pergantian Antar Waktu adalah tidak berdasarkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem.;

Faktanya : Bahwa Penggugatlah yang telah mengundurkan diri berdasarkan Surat Penggugat tertanggal 16 Juli 2018 Perihal Pengunduran diri dari Pengurus dan Anggota Partai NasDem dan Penggugat mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dari Partai Demokrat dan telah memiliki Kartu Keanggotaan Partai Demokrat

Nomor 1502000466. Yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat.

2. Bahwa PARA TERGUGAT (Tergugat I,II,III,IV,V dan VI) menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 5, sampai angka 13,

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Surat No. 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT V dan VI yang bertindak untuk dan atas nama DPP Partai NasDem **sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem.;**

3. Bahwa PENGGUGAT telah diberhentikan pada tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, setelah mempelajari surat dari TERGUGAT III dan Tergugat IV yang bertindak untuk atas nama DPW Partai NasDem Provinsi Jambi Nomor 012/SI.1/DPW-NasDem-Jbi/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Permohonan pemberhentian Antar Waktu (PAW) saudara Drs.H.Fauzi Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Merangin serta surat Pengunduran diri Penggugat pada tanggal 16 Juli 2018 yang di tujukan kepada Ketua DPP Partai NasDem perihal Pengunduran diri dari Pengurus dan Anggota Partai NasDem
 4. Bahwa atas pemberhentian keanggotaan Partai NasDem, berdasarkan surat pengunduran diri Penggugat dan berpindah Partai Politik yaitu Partai Demokrat serta mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat yang terbukti Penggugat telah mengisi form Model BB1 dan Form BB2 sebagai syarat pencalonan diri Penggugat sebagai Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Merangin.
 5. Bahwa dikarenakan surat pengunduran diri Penggugat dan Penggugat telah berpindah Partai ke Partai Demokrat, maka TERGUGAT V dan Tergugat VI yang bertindak untuk dan atas nama DPP Partai NasDem mengeluarkan Surat Keputusan 073-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 dan atas dasar Surat Keputusan Tersebut dikarenakan Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Merangin
- Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Tergugat V dan Tergugat VI bertindak untuk dan atas nama DPP Partai NasDem mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 terkait pada intinya berisi Mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) saudara Drs.H. Fauzi dan Menetapkan saudara Ir. Edi Suratno sebagai Pengganti Saudara Drs H. Fauzi (Penggugat) serta mengajukan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin ke Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin.

6. Bahwa adapun PENGUGAT sekarang merasa keberatan atas Putusan TERGUGAT V dan VI, seharusnya PENGUGAT mengajukan Upaya Penyelesaian Perselisihan di Mahkamah Partai terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;
7. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) Partai NasDem, yaitu ketentuan **Pasal 25 AD Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:
 1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
 2. *Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
 3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.*
 4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
 5. *Di tingkat wilayah dibentuk Dewan Kehormatan Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai di tingkat Wilayah dan Daerah;*

Hal 31 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PARA TERGUGAT (Tergugat I,II,III,IV,V dan VI) menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada angka 14 sampai dengan angka 21, Gugatan PENGUGAT, adalah tuntutan ganti rugi yang mengada-ngada dikarenakan Penggugat sendiri lah yang mengundurkan diri dan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Demokrat dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-KPT/1502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.
9. Bahwa Mentri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Surat Nomor 160/6324/OTDA tanggal 3 Agustus 2018 perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019.
10. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Gugatan PENGUGAT diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang TERANG dan JELAS, sehingga dengan demikian, Gugatan PENGUGAT harus DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini perkenankan kami, PARA TERGUGAT (TERGUGAT I,II,III,IV,V, dan VI) mengajukan permohonan (*PETITUM*) agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal 32 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI PARA TERGUGAT (TERGUGAT I,II,III,IV,V, danVI) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangko Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang *Prematur*;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*);
5. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan PUTUSAN yang adil dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Penggugat tersebut

Terbanding VII juga mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat VII Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan tentang Tergugat VII yang tidak lagi mengundang Penggugat mengikuti sidang Paripurna DPRD Kabupaten Merangin.

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya juga menyatakan Tergugat VII yang tidak lagi membayar gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya yang seharusnya Penggugat terima sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin.
4. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII adalah tindakan Tergugat VII yang tidak mengundang dan membayar gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya.
5. Bahwa benar tergugat VII tidak mengundang dan membayar gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya kepada Penggugat, karena tindakan yang diambil sudah sesuai dengan kewenangan dalam jabatan yang tergugat VII emban selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin.
6. Bahwa tindakan Tergugat VII sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Bahwa apabila tindakan Tergugat VII melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang terpenuhi unsur penyalahgunaan wewenang maka yang berwenang memeriksa dan memutusnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terkait dengan Tindakan Adminstrasi Pemerintahan yang masuk dalam kompetensi Pengadilan

Hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (PTUN), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat VII menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat VII.
2. Bahwa uraian Eksepsi yang Tergugat VII sampaikan di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat VII akan memberikan tanggapan dan jawaban atas dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat.
4. Bahwa Tergugat VII diangkat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin terhitung mulai tanggal 25 Januari 2018 yang mempunyai tugas melaksanakan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin.
5. Bahwa dengan tugas yang melekat pada jabatan tersebut, maka memberikan fasilitasi terhadap anggota DPRD seperti mengundang rapat dan menunda membayar gaji kepada penggugat, Tergugat VII berpendapat tindakan tersebut masih dalam lingkup kewenangan jabatan selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin.
6. Bahwa Tergugat VII tidak lagi mengundang Penggugat untuk mengikuti sidang Paripurna DPRD Kabupaten Merangin dan menunda pembayaran gaji dan lain-lain, dilakukan ketika Penggugat telah disahkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Demokrat sebagaimana Daftar Calon Tetap yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin pada tanggal 20 September 2018. Hal ini didasarkan atas:

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penggugat harus diberhentikan antar waktu karena menjadi anggota partai politik lain.
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 160/b.324/OTDA/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang menegaskan bahwa sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap maka tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/ SETDA.PEM/ OTDA-2.2/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan 2014-2019 terhitung sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap, sehingga telah secara sah Penggugat telah berhenti sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin.
7. Bahwa atas dasar ketentuan dan keputusan Gubernur Jambi di atas, maka Tergugat VII berpendapat tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak lagi mengundang dan membayar gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya kepada penggugat adalah sudah tepat dan tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan atau bertindak sewenang-wenang.
8. Bahwa setelah Tergugat VII tidak lagi mengundang dan membayar gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya, Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jambi dan Majelis Hakim PTUN Jambi telah mengeluarkan Penetapan Penundaan Nomor 40/G/2018/PTUN.JBI tanggal 27 November 2018 yang mewajibkan kepada Gubernur Jambi untuk

Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunda/menangguhkan Pelaksanaan Tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018.

9. Bahwa dengan adanya Penetapan Majelis Hakim PTUN Jambi, Tergugat VII akan membayar gaji Penggugat untuk bulan November dan Desember 2018 (hanya 2 bulan) yang telah disetujui pula oleh Penggugat dan Penggugat telah menandatangani surat pernyataan dalam pembayaran gaji tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan Tergugat VII terhadap Penggugat, dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan dan penetapan Majelis Hakim yang mengatur kedudukan anggota DPRD tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban yang telah Tergugat VII sampaikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengambil suatu putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VII seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat

lain, mohon putusan yang adil menurut hukum. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhdap gugatan Pembanding/Penggugat tersebut, dan setelah adanya Eksepsi dan Jawaban dari Terbanding I sampai VII, Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

Hal 37 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijkeverklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.491.000,00,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangko tersebut Kuasa Pembanding/ Penggugat telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 23/Pdt.G /2018/PN Bko tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat ditandatangani oleh NASIB SAGALA, SH, Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko tanggal 3 Januari 2019 Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN Bko diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN Bko, tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 24 Januari 24 Januari 2019 yang dibuat Ahmad Rozali Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II /Tergugat I, II tanggal 16 Januari 2019 dan kepada Terbanding III, IV/Tergugat III, IV pemberitahuan diserahkan pada tanggal 24 Januari 2019 sedangkan Relas pemberitahuan kepada Terbanding V dan VI/Tergugat V dan VI tidak ada terlampir ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding / Penggugat tidak mengajukan surat Memori Banding;

Hal 38 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bko kepada Terbanding I dan II/Tergugat I dan II pada tanggal 7 Februari 2019, kepada Terbanding VII/Tergugat VII pada tanggal 4 Februari 2019, telah memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang ke paniteraan Pengadilan Negeri Bangko untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bko dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Bangko No.23 /Pdt.G/2018/PN Bko tanggal 3 Januari 2019, telah diajukan pada tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan permohonan banding dari Penggugat / Pembanding terlepas dari putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bko tertanggal 3 Januari 2019 yang kemudian dimohonkan banding dengan alasan alasannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Tinggi Jambi berwenang untuk mengadili permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama mengenai gugatan Penggugat dapat

disimpulkan intinya sebagai berikut :

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/ Pembanding sebagai Kader Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Merangin dan saat ini Penggugat / Pembanding sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin;
- Bahwa Penggugat/Pembanding telah menerima Surat Keputusan Pergantian waktu No. 074-SK/DPP-Nas Dem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Keputusan Pergantian antar waktu menggantikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin yang masih aktif untuk priode 2014 – 2019;
- Bahwa Surat Keputusan Pergantian antar waktu No. 074-SK/DPP-NasDem/VIII/ /2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Keputusan Pergantian antar waktu terhadap Penggugat tidak sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasional Demokrat karena sampai dengan gugatan dimasukkan Ke Pengadilan Negeri Bangko Penggugat/ Pembanding tidak pernah merasa mendapat teguran/ peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal yang mengatur tentang seksi organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan gugatan tersebut termasuk dalam perselisihan Partai politik yang penyelesaiannya tunduk pada Undang Undang Nomor . 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Menimbang, bahwa perkara gugatan tersebut telah diputus, oleh Pengadilan Negeri Bangko dengan putusan Sela Nomr :23/Pdt.G/2018/PN Bko tanggal 3 Januari 2019 dan Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang Undang Nomor 2
Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir hanya dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut diatas seharusnya Penggugat /Pembanding mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 23 /Pdt.G/ 2018/ PN Bko tanggal 3 Januari 2019 Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan demikian maka harus dinyatakan Pengadilan Tinggi Jambi tidak berwenang mengadili permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jambi dinyatakan tidak berwenang mengadili permohonan banding tersebut, maka Pembanding / Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul di semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini terutama dalam pasal 33 ayat 2 Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang Nomer 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Jambi tidak berwenang mengadili perkara Nomor :.23/Pdt.G/2018/PN Bko tanggal 3 Januari 2019;.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari KAMIS tanggal 28 MARET 2019. oleh kami: WALFRED PARDAMEAN ,SH sebagai Hakim Ketua Majelis , Dr. DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH dan RETNO PURWANDARI Y,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Pebruari 2019.Nomor : 18 /PDT/2018/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu ZAMZIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Dr. DIDIK SETYO HANDONO,SH.,MH WALFRED PARDAMEIAN, SH

2. RETNO PURWANDARI Y,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Z A M Z I R, SH.

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-

Hal 42 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan	Rp 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 43 dari 43 hal Putusan Nomor : 18/PDT/2019/PT JMB